

Kemenangan Media Sosial, Kemunduran Demokrasi

Pemungutan suara pemilihan presiden di Indonesia telah berakhir, dengan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memimpin perolehan suara berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga. Cendekiawan Nahdlatul Ulama, Ulil Abshar-Aballa, dalam tulisannya di Kompas.id pada 15 Februari 2023 menyebut, kemenangan ini menunjukkan bahwa "rakyat, dengan suara yang begitu besar, tetap menginginkan jalan pembangunan ala Jokowi," atau dengan kata lain sebagai kekalahan gerakan perubahan. Walaupun mengakui adanya kemunduran demokrasi selama kepemimpinan Jokowi, bagi Ulil, kemenangan Prabowo adalah sinyal bahwa fenomena itu tidak menjadi keprihatinan rakyat luas. Narasi kemunduran demokrasi hanya beredar di ruang gema kalangan kelas menengah terdidik yang dianggapnya elitis. Data menunjukkan, narasi perubahan memang cenderung beredar di kalangan menengah terdidik. Di sisi lain, profil pemilih Prabowo-Gibran, yang didominasi konstituen berpendidikan menengah ke bawah, walaupun pemilih dari kalangan berpendidikan tinggi juga banyak (Kompas, 17 Februari 2024).

Mulai dari bantuan sosial, kenaikan gaji pegawai negeri sipil, hingga posisi aparat dan pejabat pasti berperan memengaruhi keputusan pemilih. Namun, ada faktor lain yang sangat memengaruhi hasil akhir dari Pemilu 2024, yaitu kekuatan media sosial. Freedom House melaporkan, demokrasi telah mengalami kemunduran di seluruh dunia selama 15 tahun terakhir, periode yang sama dengan kebangkitan media sosial. Dalam bukunya *How Civil Wars Start: And How to Stop Them*, ilmuwan politik Barbara F Walter berpendapat bahwa ini bukanlah suatu kebetulan. Media sosial, tulisnya, telah menjadi "kendaraan yang membawa seseorang yang memiliki dorongan otokratis menuju kekuasaan, dengan memanfaatkan gelombang dukungan masyarakat". Para pemimpin ini, rata-rata sukses menanggung popularitasnya menggunakan media sosial dengan cara-cara yang populis. Hal ini karena algoritma media sosial bisa memprioritaskan konten berdasarkan keterlibatan pengguna, yang mengarah pada terciptanya ruang gema dan gelembung filter. Pengguna mungkin terpapar, terutama pada konten yang sejalan dengan keyakinan dan preferensi mereka, termasuk dari konten keliru. Dampaknya, hal ini membatasi paparan mereka terhadap beragam perspektif lain.

Pada akhirnya, media sosial juga memberikan struktur yang sangat nyata terhadap apa yang sering disebut oleh para ilmuwan politik sebagai "afinitas elektif" atau "paparan selektif", yaitu kecenderungan orang memilih untuk memperkuat ikatan dengan orang-orang dan organisasi yang disukai. Peran jasa buzzer (pendengung) menjadi sangat penting dalam memenangkan algoritma ini. Para pendengung ini adalah ahli dalam media yang algoritmenya dirancang untuk memberikan konten yang mereka idamkan kepada pengguna. "Ternyata," kata Walter, "yang paling disukai orang adalah ketakutan atas ketenangan, kepalsuan atas kebenaran, kemarahan atas empati." Hal ini, pada gilirannya, menjelaskan mengapa survei Monmouth pada Juni 2023 lalu menunjukkan, tiga dari 10 orang Amerika masih percaya, Presiden Joe Biden menang dalam pemilu 2020 hanya

karena kecurangan pemilu. Mereka percaya, Donald Trump sebenarnya yang memenangkan pemilu itu.

Kemenangan Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr dalam pemilu di Filipina pada 2022 juga bukti dari kekuatan media sosial. Laporan investigasi dari Rappler dan VERA Files menunjukkan, Marcos mendapat manfaat dari kampanye disinformasi yang terkoordinasi di platform media sosial, terutama melalui video di TikTok, Facebook, dan Youtube dengan membayar pembuat konten politik sebesar 4.700 dollar AS per bulan. Salah satu postingan terpopuler di akun TikTok di Filipina saat itu adalah klip percakapan Bongbong dengan Juan Ponce Enrile berdurasi 13 detik. Dalam video tersebut, Enrile yang berusia 94 tahun, yang pernah menjabat sebagai menteri kehakiman dan menteri pertahanan di bawah pemerintahan ayah Bongbong, diktator Filipina, Ferdinand Marcos Sr, mengklaim bahwa negara itu sangat aman di bawah darurat militer.

Postingan lain menyebutkan, tidak ada seorang pun yang ditangkap selama masa darurat militer Filipina, dan telah ditonton lebih dari 187 juta kali pada awal masa pemilihan pada 8 Februari 2022. Dan di luar video-video ini, Bongbong juga sangat populer dengan jogetannya. Berbagai seruan dari akademisi dan ulasan kritis dari jurnalis di Filipina, pada akhirnya tidak bisa membendung kemenangan Bongbong.

Melihat cara kampanye yang terjadi seperti mengikuti jalan Filipina. Jadi, pernyataan bahwa kemenangan Prabowo-Gibran sebagai "kesombongan tersembunyi kelas menengah terdidik di Indonesia" tidak sepenuhnya tepat. Kekuatan narasi saat ini cenderung dikuasai oleh media sosial, dan di dunia yang seperti ini, kepakaran telah mati. Di media sosial, narasi yang dibangun para guru besar dan fakta yang dipaparkan jurnalis bisa dilawan oleh propaganda pendengung, yang sosoknya bahkan anonim. Apalagi, selama ini, mayoritas kelas menengah terdidik, termasuk industri media di Indonesia, cenderung bungkam dibandingkan riuh pendengung. Mulai dari pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) yang kontroversial, hingga kekerasan dan kerusakan lingkungan dibalik berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN), menjadi contoh lemahnya kontrol. Menjadi terlambat ketika menjelang pemilu, sikap mereka baru berubah kritis. Kini, kita hidup di dalam cengkeraman media sosial ini dan sudah banyak kajian yang menunjukkan kemunduran demokrasi, bahkan juga terjadi di negara maju seperti Amerika Serikat hingga Eropa. Sebaiknya kita mencari cara untuk mengurangi aliran kebohongan yang mengalir dari media sosial, sebelum demokrasi menuju bunuh diri.

Sumber : <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/02/20/kemenangan-media-sosialkemunduran-demokrasi>

Analisis Soal :

1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi artikel dan hal positif apa yang bisa kamu ambil setelah membaca artikel tersebut?

2. Bagaimanakah menurut pendapatmu tentang peran media tradisional (seperti surat kabar dan televisi) dalam konteks pemilihan umum di Indonesia, dibandingkan dengan media sosial dalam membentuk opini publik? Apakah ada pergeseran signifikan dalam pengaruh mereka?
3. Bagaimana media sosial memainkan peran krusial dalam proses politik modern, terutama dalam mengubah dinamika demokrasi? Jelaskan dampaknya terhadap keragaman perspektif dan penyebaran disinformasi.
4. Sejauh mana keberhasilan kampanye politik tergantung pada narasi yang dibangun melalui media sosial dibandingkan dengan platform tradisional? Jelaskan implikasinya terhadap strategi politik masa depan.
5. Bagaimana pernyataan bahwa media sosial telah menjadi ancaman bagi demokrasi dapat didukung atau dibantah dengan bukti-bukti dari studi kasus di Indonesia?

Memaknai Pemilu sebagai Sarana Integrasi Bangsa

Jalan damai perebutan kekuasaan dalam negara demokrasi adalah jalan pemilu. Pemilu, memiliki fungsi perekat perbedaan pilihan politik di tengah masyarakat yang multikultural. Pemilu bisa menjadi pemersatu, karena tanpa pemilu, Indonesia bisa tercerai berai karena perbedaan pandangan politik, kepentingan dan lainnya. Tapi dengan pemilu, perbedaan pandangan politik bisa menyatu dalam bingkai Negara Republik Indonesia. Tapi, tidak jarang transisi kekuasaan hasil pemilu di negara lain turut disertai kekerasan hingga konflik yang membawa korban. Pemilu, justru melahirkan perpecahan, polarisasi yang tajam di masyarakat akibat perbedaan pilihan. Jauh dari fungsi pemilu sebagai sarana integrasi bangsa, sebagaimana slogan yang digaungkan KPU saat ini untuk Pemilu 2024. Kekerasan pascapemilu, bahkan bisa terjadi di negara yang dianggap paling memiliki tradisi demokrasi yang kuat. Peristiwa pendudukan gedung Capitol di Washington DC Amerika Serikat (AS) untuk menolak pengesahan hasil pemilihan presiden AS pada 2021 lalu, oleh pendukung Donald Trump, adalah catatan hitam sejarah demokrasi di Negeri Paman Sam itu. Pemilu 2024 di negeri kita yang ber Bhinneka ini, diharapkan benar-benar dapat menjadi sarana integrasi bangsa, menyatukan dan bukan memisahkan di tengah perbedaan pilihan politiknya. Mengingat dua pelaksanaan pemilu sebelumnya, 2014 dan 2019, pascapemilu pembelahan terjadi di masyarakat. Slogan Pemilu sebagai Sarana Integrasi Bangsa harus diinternalisasi semua pihak, terutama peserta pemilu dan masyarakat pemilih, bukan hanya penyelenggara pemilu. Tidak sekadar slogan, tanpa implementasi nyata nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Tanggal 14 Februari 2024, bukan hanya sebagai hari kasih suara atau hari pencoblosan, sekaligus bertepatan peringatan hari kasih sayang atau dikenal valentine day. Momentum itu mestinya dapat menambah spirit bahwa pemilu nanti harus dapat menyatukan masyarakat, menghargai dan menghormati pilihan politik yang berbeda serta menerima hasil pemilu dengan legowo. Pemilu 2024 diharapkan tidak lagi mempolarisasi masyarakat yang dapat menyebabkan perpecahan bahkan disintegrasi bangsa. Upaya meminimalisir pembelahan masyarakat dimulai dengan menanamkan mindset bahwa pemilu sejatinya hanya arena kontestasi, ajang persaingan antarcalon mendapat dukungan pemilih untuk menentukan siapa yang paling diinginkan mendapat jabatan. Kontes, kata dasar dari kontestasi, memiliki makna sebuah pertunjukan untuk mengetahui siapa yang terbaik, sehingga hasil dari kontestasi adalah siapa yang terbaik di antara peserta kontes lainnya yang juga baik. Bukan pada kesimpulan bahwa yang terpilih adalah yang benar dan yang tidak terpilih adalah pihak yang salah, atau pada anggapan: menang dianggap curang, kalah dianggap pecundang.

Pemilu, juga dapat dimaknai sebagai arena konflik legal untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan. Tapi untuk spirit menjadikan pemilu sebagai sarana integrasi bangsa, maka memaknai pemilu sebagai arena kontestasi menjadi relevan dan integrasi lebih dapat terwujud. Karena kata

konflik, memiliki makna negatif, dimana spirit peserta konflik akan saling menegasikan, saling meniadakan. Dengan memaknai konflik, doktrin perjuangan calon atau tim sukses menjadi lebih „ekstrim“ antara pilihan yang benar atau salah, bahkan bisa sampai doktrin pilihan halal atau haram, antara haq dan batil, dengan prinsip yang penting menang. Memilih calon lain dianggap dosa dan memilih calonnya bisa masuk surga. Dampaknya, polarisasi di masyarakat akan sangat tajam, yang dapat berujung pada disintegrasi bangsa. Tapi berbeda jika pemilu dimaknai sebagai arena kontestasi. Maka pertunjukan peserta cenderung hanya mengeksploitasi dirinya, menjual kemampuan terbaiknya untuk meyakinkan pemilih. Dalam kontestasi, menghargai dan menghormati calon lain lebih mudah terwujud, ketimbang dalam suasana konflik yang akan saling menegasikan.

Pemilu seyogyanya dimaknai sebagai arena kontestasi, kompetisi, kejuaraan, atau perlombaan, bukan sebagai ajang pertempuran anak bangsa untuk berebut kekuasaan. Pascakontestasi, pihak yang kalah memberi apresiasi, dan pihak yang menang tidak tinggi hati, saling merangkul, karena perbedaan peserta dari kontestasi bukan antara benar dan salah. Dalam kontestasi, tidak ada lawan, tapi yang ada hanya kawan bertanding. Ending dari kontestasi, adalah adanya pengakuan kepada siapa yang terpilih, dia lah yang terbaik, dan pada akhirnya hasil pemilu dapat diterima oleh semua pihak. Perbedaan pilihan politik merupakan keniscayaan dalam berdemokrasi, tetapi perbedaan tidak boleh memisahkan. Pemilu sebagai arena kontestasi akan lebih berjalan damai, ketimbang pemilu jika dimaknai dengan semangat konflik. Jalan damai transisi kekuasaan akan mudah terwujud dalam arena kontestasi. Setidaknya, beberapa faktor terwujudnya pemilu sebagai sarana integrasi bangsa yakni, pertama, bahwa penyelenggaraan pemilu harus berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena jika penyelenggaraan pemilu sudah sesuai ketentuan, maka kepercayaan publik atas hasil pemilu akan kuat dan sulit terbantahkan. Berbeda jika penyelenggaraannya sudah tidak sesuai ketentuan, maka hasilnya akan mudah diragukan publik.

Maka, penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) harus bekerja diatas rel aturan yang jelas. Pemilu berkualitas adalah predictable procedure, but unpredictable result. Maka peraturannya harus jelas, bertafsir tunggal, dan punya kepastian hukum. Kedua, faktor yang dapat mewujudkan pemilu sebagai integrasi bangsa adalah peserta pemilu yang mematuhi peraturan. Proses kontestasi diikuti sesuai regulasi, tidak mencari celah hukum untuk membenarkan tindakannya. Tidak mengeksploitasi politik identitas, tidak melakukan tindakan yang dilarang, dan sportif dalam berkompetisi. Ketiga, warga yang memiliki hak pilih menjadi pemilih berdaulat, menjadi pemilih cerdas, memilih dengan pertimbangan rasional, bukan emosional, apalagi politik transaksional. Ketua KPU RI Hasyim Asyari juga pernah mengatakan, bahwa proses integrasi bangsa akan dapat terwujud, karena desain keserentakan pemilu di tahun 2024 akan bersamaan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di tahun yang sama. Dimana proses koalisi dalam pencalonan pemilihan kepala daerah berdasarkan hasil Pemilu 2024, sehingga bisa jadi berbeda platform politiknya saat pemilu, tapi sama tujuannya saat pencalonan kepala daerah. Kita semua berharap, dari penyelenggara pemilu,

peserta pemilu, pemilih dan pemerintah, bahwa kontestasi Pemilu 2024 nanti akan benar-benar menjadi sarana integrasi bangsa.

Sumber : <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11436/memaknai-pemilu-sebagai-sarana-integrasibangsa>

Analisis Soal :

1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi artikel dan hal positif apa yang bisa kamu ambil setelah membaca artikel tersebut?
2. Bagaimanakah menurut pendapatmu terkait konflik politik pasca-pemilu dapat mengancam integrasi bangsa? Jelaskan dampak polarisasi politik terhadap stabilitas sosial dan keutuhan Negara Republik Indonesia.
3. Sejauh mana pemilu dapat menjadi sarana integrasi bangsa, seperti yang diharapkan oleh KPU dan pemerintah? Bandingkan antara idealisme pemilu sebagai pemersatu dengan realitas konflik politik pasca-pemilu yang sering terjadi.
4. Bagaimana strategi pendidikan kewarganegaraan (PKN) dan kampanye sosialisasi dapat ditingkatkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemilu sebagai sarana integrasi bangsa? Jelaskan implikasi dari kesadaran masyarakat terhadap stabilitas politik dan sosial.

Putusan MK bolehkan capres-cawapres di bawah 40 tahun, asalkan pernah atau sedang jadi pejabat Negara

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali sudah berpengalaman sebagai pejabat negara atau kepala daerah. Dalam putusannya, MK menyatakan batas usia minimal 40 tahun untuk calon presiden dan calon wakil presiden bertentangan dengan UUD 1945. Namun, seseorang berusia di bawah 40 tahun bisa mengikuti pemilihan presiden dan wakil presiden, asalkan sedang atau pernah menduduki jabatan negara yang dipilih melalui pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah. MK mengeluarkan putusan ini pada Senin (16/10) dalam perkara gugatan terhadap pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilu yang diajukan oleh mahasiswa Universitas Negeri Sebelas Maret, Almas Tsaqibbirru. Dalam putusannya, MK memutuskan bahwa pasal tersebut “bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.

Dalam berkas permohonan gugatan uji materi kepada MK, Almas menyebut dirinya sebagai pengagum Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Gibran, yang merupakan putra pertama Presiden Joko Widodo, belakangan disebut-sebut akan dipasangkan oleh sejumlah partai politik dengan Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Putusan MK ini dibacakan dalam sidang di Jakarta, yang digelar secara marathon untuk mengadili perkara gugatan terkait batas usia minimal capres-cawapres. Sebelumnya, MK menolak gugatan terhadap syarat batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI). MK merinci berbagai pertimbangan hukum mereka, antara lain bahwa pengaturan batas usia minimal tersebut berada di tangan pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan pemerintah. Atas putusan MK ini, Pasal 169 huruf q pada UU 7/2017 tentang Pemilu yang dipersoalkan oleh PSI akan tetap berlaku. Pasal ini menentukan bahwa capres dan cawapres harus berusia setidaknya 40 tahun.

“Dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya,” kata Hakim Konstitusi, Saldi Isra, saat membacakan putusan.

Dalam mempertimbangkan putusannya, MK merujuk perdebatan dalam proses perubahan UUD 1945 yang terjadi di MPR pada tahun 2000. Dalam risalah amandemen konstitusi itu, MPR sepakat bahwa batas usia merupakan materi yang akan diatur dengan UU. Oleh karena itu, menurut MK, Pasal 169 huruf q pada UU 7/2017 tentang Pemilu “adalah pelaksanaan dari pasal 6 ayat 2 UUD, sehingga tidak melampaui kewenangan pembuatan UU”. MK juga menolak dalil yang diajukan PSI bahwa batas usia 40 tahun bagi capres-cawapres bertentangan dengan moralitas, rasionalitas dan menimbulkan ketidakadilan. Menurut MK, sebagaimana diutarakan hakim Saldi Isra, walaupun syarat umur itu diturunkan menjadi 35 tahun, syarat tersebut akan tetap menimbulkan persoalan.

“Jadi MK tidak dapat menentukan batas usia minimal karena memungkinkan adanya dinamika di kemudian hari. Jika MK menentukan batas usia capres-cawapres, fleksibilitasnya menjadi hilang dan dapat memicu munculnya berbagai permohonan terkait dengan syarat batas usia minimal pejabat publik,” kata Saldi Isra.

Dalam kesimpulan lainnya, MK menyatakan ketentuan batas usia capres-cawapres tidak dapat disamakan dengan perubahan batas maksimal umur pimpinan KPK. Dalam putusan terhadap batas usia minimal capres-cawapres ini, dua hakim konstitusi menyatakan ketidaksetujuan dan memberikan pendapat hukum berbeda (*dissenting opinion*). Keduanya adalah hakim Suhartoyo dan hakim Guntur Hamzah. Namun pendapat keduanya tidak memiliki kekuatan hukum atas putusan secara keseluruhan.

Sumber : <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/01/16/pemilu-2024-dan-pertaruhan-demokrasiindonesia>

Analisis Soal :

1. Bagaimana pendapatmu mengenai keputusan MK untuk tidak menetapkan batas usia minimal bagi calon presiden dan wakil presiden dapat memengaruhi dinamika politik dan pemilihan di masa mendatang? Jelaskan implikasi dari keputusan ini terhadap stabilitas politik dan keadilan dalam proses pemilihan.
2. Jelaskan pendapat mu tentang perubahan peraturan batas usia capres-cawapres pada tahun 2024 dapat menimbulkan keraguan terhadap stabilitas dan ketegasan konstitusi?
3. Berikan cohtoh konkret mengenai tanggapan masyarakat terhadap perubahan peraturan batas usia calon presiden dan wakil presiden dalam konteks kredibilitas konstitusi Indonesia?

Apa saja pertimbangan lain MK?

Sebelum mengeluarkan putusan, MK telah membaca dan mendengar keterangan para pemohon, DPR dan pemerintah. MK juga mendengarkan keterangan pihak terkait serta para ahli yang mereka ajukan. Pihak terkait ini antara lain Perludem, Komite Independen Pemantau Pemilu dan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat. Dalam mempertimbangkan putusan mereka, MK menyebut telah merunut pengaturan syarat usia capres-cawapres sejak era kemedekaan, berakhirnya Orde Lama, dan pemilu pada masa Orde Baru. MK juga melacak risalah perdebatan dalam pembahasan perubahan UUD 1945, terutama mengenai persyaratan presiden yang tertuang dalam Naskah Komprehensif Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945. Dalam proses perubahan konstitusi, Panitia Ad Hoc Badan Pekerja MPR, kata MK, menyepakati dua alternatif yang dilaporkan ke Rapat ke-5 tertanggal 23 Oktober 2001. Alternatif pertama, UUD 1945 hanya akan mengatur syarat kewarganegaraan capres-cawapres, sementara syarat lainnya akan diatur melalui undang-undang.

Alternatif dua yang didiskusikan pada waktu itu, UUD 1945 akan mengatur syarat kewarganegaraan capres-cawapres, batas usia minimal sekurang-kurangnya 40 tahun, aturan tentang tidak pernah dijatuhi pidana, dan kemampuan jasmani dan rohani. Yang disetujui oleh MPR, kata MK, adalah alternatif pertama. Merujuk fakta hukum ini, MK menyebut pengaturan soal batas usia minimal 40 tahun adalah pelaksanaan atas Pasal 6 ayat 2 UUD 1945. MK juga menolak dalil PSI yang menuduh batas usia minimal bertentangan dengan konvensi ketatanegaraan karena Sutan Sjahrir pernah memimpin Indonesia pada usia 36 tahun. Menurut MK, dalil ini tidak tepat karena kepemimpinan Sjahrir terjadi pada pemerintahan parlementer. MK juga menolak dalil bahwa batas usia minimal capres-cawapres melanggar prinsip kelembagaan triumvirate atau ketika menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan menggantikan presiden dan wakil presiden yang berhalangan. Menurut PSI, para menteri yang tidak memiliki batas usia minimal tidak dapat menggantikan presiden-wakil presiden karena kemungkinan tidak berumur 40 tahun.

Namun menurut MK, kedudukan tiga menteri tadi, dalam konsep triumvirate, bukanlah sebagai presiden dan wakil presiden definitif, tapi hanya pelaksana tugas sampai terpilihnya presiden dan wakil presiden baru. Tidak cuma mengenai batas usia minimal, MK juga menolak permohonan sejumlah kepala daerah yang meminta agar setiap orang di bawah 40 tahun tetap bisa menjadi capres-cawapres asalkan pernah menjabat sebagai penyelenggara negara. Menurut MK, sebuah pasal yang memuat batas usia minimal tapi membuka peluang untuk mengabaikan batasan tersebut dengan aturan lain berpotensi memicu kontradiksi hukum.

“Melarang sekaligus membolehkan yang seseorang di bawah 40 tahun untuk dicalonkan sebagai capres-cawapres sepanjang yang bersangkutan adalah atau pernah menjabat pejabat negara memicu kontradiksi. Sifat kontradiktif akan memicu kebingungan dan ketidakpastian hukum, yang bertentangan dengan UUD 1945,” kata MK dalam putusannya.

MK menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q pada UU 7/2017 “tidak bertentangan dengan perluakuan adil dan diskriminatif, dan tidak melanggar Pasal 28D ayat (1) dan ayat (4) serta 28I ayat (2) UUD 1945. Gugatan soal syarat capres-cawapres yang dikaitkan dengan pengalaman sebagai penyelenggara negara diajukan Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar; Wakil Bupati Lampung Selatan Periode, Pandu Kesuma Dewangsa; Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor; dan Wakil Bupati Mojokerto, Muhammad Albarraa.

Sebelumnya, sejumlah pengamat menilai apapun putusan MK dalam pengujian UU Pemilu terhadap UUD 1945 ini tidak cuma akan berkorelasi dengan regulasi pemilihan presiden, tapi juga cermin kinerja para hakim konstitusi. Lebih dari itu, perkara ini disebut sebagai indikasi kuatnya kepentingan politik di belakang peraturan pemilu yang selalu berubah setiap lima tahun. Dalam permohonannya kepada MK, PSI meminta MK mengubah batas usia capres-cawapres dari 40 menjadi 35 tahun. Batas usia itu tertuang dalam Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Permohonan ini dianggap politis karena PSI dan koalisi Prabowo Subianto disebut-sebut berniat mengusung Gibran Rakabuming yang kini berusia 36 tahun. Sejumlah pakar hukum tata negara menilai MK tidak semestinya mengabulkan permohonan tersebut. Mereka merujuk prinsip

kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang selama ini telah dijalankan MK dalam berbagai perkara pengujian undang-undang sebelumnya.

Prinsip kebijakan hukum terbuka diperkenalkan pertama kali oleh MK, kata ahli tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari. Tidak hanya sekali, sejak dibentuk pada tahun 2003, para hakim konstitusi telah menerapkan prinsip ini dalam sejumlah putusan. Jika MK mengabaikan prinsip ini dalam perkara batas usia capres-cawapres, Feri menilai para hakim konstitusi dapat diduga melanggar etik.

“Apa alasan mereka mengambil pertimbangan berbeda dengan putusan-putusan sebelumnya?” kata Feri via telepon.

“Kalau sekarang mereka sekarang memberikan tafsir berbeda, itu merupakan bentuk pelanggaran etik.

“Hakim yang cara berpikir hukumnya berubah-ubah adalah hakim yang punya masalah etik karena perubahan tafsir pasti basisnya kepentingan,” ujar Feri.

Dalam catatan Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, kebijakan hukum terbuka selama ini dipakai MK dalam mempertimbangkan gugatan terhadap aturan batas usia pejabat, mulai dari hakim konstitusi, hakim ad-hoc, perangkat desa, pimpinan KPK, dan kepala daerah. Dalam putusan berbagai perkara itu, kata Bivitri, MK menyebut pengaturan batas usia minimum merupakan sebuah kebijakan. Konsekuensinya, regulasi menyangkut batas usia harus dibuat oleh pembuat undang-undang, yaitu DPR dan presiden. Bivitri berkata, dalam bahasa hukum, persoalan batas usia bukanlah persoalan konstitusional. Merujuk banyak preseden sebelumnya, para hakim konstitusi semestinya konsisten menggunakan prinsip kebijakan hukum terbuka pada perkara batas usia caprescawapres. Kalaupun para hakim konstitusi merasa batas usia capres-cawapres perlu diubah, Bivitri menilai MK semestinya membuat putusan agar “perubahan itu dilakukan setelah pemilu

2024 dan dilakukan oleh pembentuk undang-undang”. MK, menurutnya, mesti berhati-hati karena isu politik dalam gugatan yang dilakukan oleh PSI ini begitu kuat.

Dorongan agar MK berhati-hati dalam perkara batas usia capres-cawapres ini didasarkan pada putusan hakim konstitusi soal masa jabatan pimpinan KPK, Mei lalu. Bivitri menyebut MK mengabaikan prinsip kebijakan hukum terbuka karena mengubah masa jabatan komisioner KPK dari empat menjadi lima tahun. Meski begitu, Bivitri menyebut putusan MK pada kasus masa jabatan pimpinan lembaga antirasuah semestinya tidak bisa diterapkan pada perkara batas usia capres-cawapres. Alasannya, kata dia, adalah perbedaan konteks dua perkara ini. Dalam kasus KPK, MK mempertimbangkan konteks para pimpinan KPK yang berpotensi tidak bisa mengikuti seleksi jabatan untuk periode kedua. Sedangkan dalam perkara usia capres-cawapres, calon peserta pemilu tidak mengalami perubahan kebijakan di tengah jalan.

PSI adalah partai yang dibentuk tahun 2014 dan pertama kali mengikuti pemilu pada tahun 2019. Dalam pertarungan pertamanya, PSI gagal mendapatkan kursi di DPR, tapi menempatkan kader mereka di beberapa badan legislatif daerah. Jelang dimulainya tahapan pemilihan presiden-wakil presiden 2024, PSI belum menyatakan secara terbuka akan bergabung dengan koalisi tertentu. Walaupun keberadaan mereka tak berdampak apapun pada capaian presentase kursi DPR (presidential threshold) capres-cawapres, gugatan mereka terhadap batas minimal usia ini dianggap politis sejumlah kalangan.

Penyebabnya, Gibran Rakabuming disebut beberapa petinggi partai politik berpotensi disandingkan dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Namun desas-desus mengenai hubungan antara gugatan ke MK dan wacana pencalonan Gibran ini dibantah Ketua DPP PSI, Dedek Prayudi. Permohonan PSI agar MK menurunkan batas minimal caprescawapres ini, kata dia, semata-mata karena “partisipasi politik anak muda yang rendah”. “Jadi ide ini pertama kali muncul pada tahun 2022, saat itu bulan Desember akhir tahun. Ini kami khawatir karena partisipasi politik anak-anak muda di Indonesia itu begitu rendah,” kata Dedek kepada pers di Jakarta, Selasa lalu.

Pada hari yang sama, petinggi Gerindra menyebut kepastian partainya memasang Gibran dengan Prabowo akan ditentukan putusan para hakim konstitusi soal gugatan batas usia ini.

“Kami tunggu keputusan di MK,” kata Sekretaris Jenderal Gerindra, Ahmad Muzani. „Ada yang salah dalam pengaturan pemilu Indonesia“

Sejak Orde Baru berakhir, Indonesia telah menggelar lima pemilu, dimulai pada tahun 1999. Dalam setiap penyelenggaraan pemilu tersebut, undang-undang yang dijadikan dasar penyelenggaraannya selalu berubah. Menurut mantan Komisioner KPU, Hadar Navis Gumay, jika putusan MK awal pekan depan mengubah batas usia capres-cawapres, tren perubahan regulasi pada setiap pemilu akan kembali terulang. Fenomena ini, kata Hadar, menunjukkan sesuatu yang keliru dalam politik-hukum pemilu di Indonesia.

“Ini adalah tren yang tidak umum di banyak negara demokratis,” ujar Hadar yang kini menjadi dosen dan peneliti senior di Setelah Orde Baru jatuh, regulasi pemilu didasarkan pada UU 3/1999. Pada pemilu berikutnya, regulasi itu tidak lagi digunakan karena DPR dan pemerintah membuat tiga peraturan baru, masing-masing tentang pemilihan presiden dan wakil presiden dan dua beleid mengenai pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Pada pemilu 2009, tiga regulasi tidak berlaku karena muncul perubahan baru terhadap ketiganya. Perubahan regulasi juga terjadi pada pemilu 2014, kecuali pada aturan tentang pemilihan presiden-wakil presiden. Adapun pada pemilu 2019, peraturan pada periode sebelumnya kembali tidak berlaku karena seluruh aturan tentang pemilu disatukan dalam UU 7/2017 tentang Pemilu.

“Perubahan ini cerminan ketidakpuasan para aktor politik, setelah ikut pemilu merasa perlu mengubah aturan karena hitung-hitungan politik tertentu,” kata Hadar. lembaga kajian Negrit.

Pada persiapan pemilu 2024, Hadar menyebut regulasi nyaris kembali diganti, tapi upaya itu tak berlanjut karena banyak kalangan menyayangkan UU 7/2017 tentang Pemilu yang baru satu kali digunakan. Meski demikian, jika dalam putusannya pekan depan MK mengubah batas usia capres-cawapres, Hadar menyebut perubahan regulasi pemilu 2024 berganti melalui jalur pintas, yaitu peradilan konstitusi, bukan lewat mekanisme pembentukan undang-undang di parlemen.

Namun bisakah Indonesia memiliki regulasi pemilu yang kuat dan tak mudah diganti demi kepentingan tertentu? Menurut Hadar, hal itu bisa tercapai jika DPR dan pemerintah mengevaluasi lalu mengundang seluruh kelompok untuk menyusun regulasi yang komprehensif.

“Semuanya harus berkomitmen untuk menyusun aturan yang lengkap dan tuntas sehingga undang-undang yang dihasilkan ideal, mencakup semua isu, dan jauh dari kepentingan kelompok tertentu,” kata Hadar.

“Proses ideal itu tidak pernah terjadi. Selama ini hanya dicita-citakan, tapi jelang pemilu, di waktu yang mepet, aturan dibuat untuk mengatur hal-hal sensitif seperti keterpilihan, untuk mengakomodasi kepentingan tertentu. Itulah kenapa selalu muncul niat mengubah aturan pemilu pada periode berikutnya,” ucap Hadar.

Sumber : <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/01/16/pemilu-2024-dan-pertaruhan-demokrasiindonesia>

Analisis Soal :

1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi artikel dan hal positif apa yang bisa kamu ambil setelah membaca artikel tersebut?
2. Sejauh mana konsistensi etika hakim konstitusi dapat dipertahankan dalam konteks putusan yang sensitif secara politis seperti kasus batas usia calon presiden dan wakil presiden? Jelaskan tantangan dan pertimbangan yang dihadapi oleh hakim dalam menjaga independensi dan integritas dalam pengambilan keputusan hukum.
3. Bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden dapat memengaruhi prosedur pemilu dan kualitas demokrasi di Indonesia? Jelaskan implikasi terhadap inklusivitas politik, keadilan, dan representasi dalam sistem politik nasional.

Note:

- Hasil jawaban UTS wajib dikumpulkan di VCLASS sesuai dengan waktu yang ditentukan di grup wa dan perintah yang ada di vclass.
- Tugas di ketik lalu format PDF
- Terimakasih selamat mengerjakan.